



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAEANG  
UNIT LAYANAN PENGADAAN T.A. 2018

Jalan A. Mannappiang No. 5 Kab. Bantaeng

BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN (BAPP)  
NOMOR: 07/ULP-BTG/POKJA/DISTAN/V/2018

Pada hari ini, *Senin* tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 10.00 WITA sampai dengan 11.00 WITA, Pokja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2018, telah melaksanakan penjelasan dokumen pengadaan Paket Pekerjaan Pengembangan Kawasan Bawang Putih, yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Bantaeng sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan :

Nama dan Uraian Paket Pekerjaan sebagaimana pada BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Sbb :

Nama paket pekerjaan : Pengembangan Kawasan Bawang Putih  
Uraian singkat pekerjaan : pekerjaan/kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada Lembar "Daftar Kuantitas dan Harga".

Lokasi : Kab. Bantaeng.

Nilai HPS : Rp. 1.602.618.750,-  
(Satu Milyard Enam Ratus Dua Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan : 90 (sembilan puluh) Hari Kalender

Sumber Dana : APBN Tahun Anggaran 2018

2. Penjelasan Dokumen Pemilihan

Dokumen Pemilihan terdiri dari: BAB I s/d. BAB XIV

Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan termasuk lampirannya yaitu Daftar Kuantitas dan Harga, Spesifikasi Teknis, serta Gambar yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen pemilihan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini sepenuhnya merupakan resiko peserta.

Penjelasan Dokumen pengadaan dilakukan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi terhadap isi dokumen pengadaan.

3. Sesuai BAB II Pengumuman :

- Pengumuman pelelangan tercantum pada aplikasi SPSE.
- Jadwal Pemilihan tercantum pada aplikasi SPSE dan bersifat perkiraan (tentative) yang mungkin dapat berubah apabila terjadi perubahan sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

4. Metode Pemilihan.  
Metode Pemilihan dilaksanakan dengan Metode e-Lelang Sederhana, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Gugur, Kontrak Lumpsum.
5. Cara Penyampaian Dokumen Penawaran  
Sesuai BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Pasal 22 antara lain berbunyi :  
Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan :
  - a. Data kualifikasi disampaikan melalui *form* isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE.
  - b. Jika *form* isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE.
  - c. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya
  - d. Dilanjutkan dengan mengunggah file penawaran terenkripsi (\*.rhs) hanya melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut :
    - 1) Dokumen penawaran disampaikan melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo/ Spamkodok.
    - 2) Setelah *File* penawaran administrasi, teknis dan harga dienkripsi menggunakan Apendo/Spamkodok.
    - 3) Peserta mengunggah (*upload*) *file* penawaran administrasi, teknis dan harga yang telah terenkripsi (\*.rhs) melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.
  - e. Peserta dapat mengunggah *file* penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. *File* penawaran terakhir akan menggantikan *file* penawaran yang telah terkirim sebelumnya.
6. Dokumen yang harus dilampirkan pada dokumen penawaran adalah seperti yang diminta dalam BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Pasal 15 point 15. 1 dan pada BAB VI HURUF A BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO) (UNTUK 1 (SATU) FILE) SERTA HURUF D. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS (UNTUK 1 (SATU) FILE) sebagai berikut :
  1. Daftar Kuantitas dan Harga,
  2. [Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada];
  3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
    1. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar
    2. Jadwal waktu pelaksanaan/pengiriman barang [tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam LDP];
    3. Perbandingan Spesifikasi ( Melampirkan Tabel perbandingan spesifikasi )
    4. Metode pelaksanaan
    5. Identitas ( Jenis tipe dan merek ) yang ditawarkan tercantum lengkap dan jelas
    6. . Brosur/gambar asli sesuai barang yang ditawarkan, yang dilegalisir oleh distributor /suplayer

7. surat dukungan dari distributor/suplayer,
8. Sertifikat dari Balai Benih;
9. Pupuk NPK dilengkapi Surat/Dokumen Terdaftar dan memiliki izin edar dari Kementrian Pertanian RI dan mempunyai No.Registrasi SNI
10. Surat pernyataan kesediaan ditinjau lokasi penangkaran (stock barang dilokasi minimal 50% dari jumlah barang yang akan diadakan, pada saat peninjauan )
11. jaminan ketersediaan barang dari distributor/suplayer
12. foto copy bukti kepemilikan/sewa kendaraan transportasi benih dilampiri dengan foto copy STNK atau bukti sewa kendaraan
13. Foto copy kontrak pengalaman pekerjaan sejenis;
14. Foto Copy Kontrak dan Bobot Pekerjaan yang Sedang dilaksanakan
15. [bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila ada)].

#### 4. Dokumen Kualifikasi.

Dokumen Penawaran untuk Daftar Kuantitas dan Harga (RAB) yang diupload disarankan berbentuk microsoft excel untuk lebih mempermudah dalam Proses Koreksi Aritmatik

7. Pembukaan Penawaran .  
Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP, Jadwal Pemasukan Penawaran, Batas Akhir Pemasukan Penawaran Serta Pembukaan Penawaran dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE LPSE Kabupaten Bantaeng. Aplikasi SPSE menolak setiap *file* penawaran yang melampaui batas akhir pemasukan penawaran.
8. Metode dan Cara Evaluasi.  
Metode dan cara Evaluasi *Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul) Sistem Gugur* dapat dilihat BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) pasal 26 mengenai Evaluasi Penawaran.
9. Hal-Hal yang menggugurkan dokumen penawaran dan Dokumen Kualifikasi adalah :  
Apabila dokumen yang diminta tidak lengkap atau Kurang dan atau Apabila dokumen yang dimasukkan isinya tidak benar dan atau apabila dokumen yang dimasukkan tidak sah.
10. Ketentuan tentang penyesuaian harga;  
Penyesuaian harga hanya diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

## 11. Surat Kuasa dan Sanggahan

- a. Untuk Surat Kuasa, berlaku apabila Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Sesuai Pasal 33 BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara *offline* (di luar aplikasi SPSE) kepada PA/KPA/PPK dan APIP (Inspektorat) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.

## 12. Penjelasan Teknis

Secara garis besar petunjuk pelaksanaan Pekerjaan tidak mengalami perubahan sebagaimana di uraikan dalam Spesifikasi Teknis dan Daftar Kuantitas dan harga.

## 13. Tanya Jawab

**Pembukaan :** Penjelasan dokumen Pengadaan No :06/ULP-BTG/POKJA/DISTAN/V/2018, tanggal 31 Mei 2018 **Paket Pekerjaan Pengembangan Kawasan Bawang Putih** yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018, pukul 10.00 sampai dengan 11.00 WITA, melalui portal <http://lpse.bantaengkab.go.id/eproc4> sebagai berikut :

### 1. Lingkup Pekerjaan :

Nama dan Uraian Paket Pekerjaan sebagaimana pada BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Tertulis Sbb. :

Nama paket pekerjaan : **Pengembangan Kawasan Bawang Putih**

Uraian singkat pekerjaan : pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih dan Pupuk NPK

Lokasi : Kab. Bantaeng

Nilai HPS : Rp. 1.602.218.750- (Satu Milyard Enam Ratus Dua Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)

Jangka Waktu Penyelesaian : **90 (Sembilan Puluh) hari kalender**

Pekerjaan

Sumber Dana : APBN Tahun Anggaran 2018

2. Metode Pemilihan dilaksanakan dengan **Metode e-lelang Sederhana, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Gugur, Kontrak Lump Sum –**

3. Kontrak yang digunakan adalah **kontrak Lump Sum**

4. Jadwal Pemilihan tercantum pada aplikasi SPSE dan bersifat perkiraan (tentative) yang mungkin dapat berubah apabila terjadi perubahan sebelum batas akhir pemasukan penawaran

5. *Hal-Hal yang menggugurkan dokumen penawaran dan Dokumen Kualifikasi adalah :* Apabila dokumen yang diminta tidak lengkap atau Kurang dan atau Apabila dokumen yang dimasukkan isinya tidak benar dan atau apabila dokumen yang dimasukkan tidak sah.

14. Penutup

Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan bagian dari Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP), Berita Acara Pemberian Penjelasan dapat diunggah melalui aplikasi SPSE .

Demikianlah Berita Acara Penjelasan Pelelangan (BAPP) ini dibuat dengan sebenarnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pengadaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK KERJA PENGADAAN  
UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN ANGGARAN 2018